

ANALISIS KEBIJAKAN POLANDIA MENERIMA PENGUNGSU UKRAINA

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Sosial (S.Sos) Strata-1

SKRIPSI



Oleh:

Firhan Bagas Pramanda

201810360311224

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2025

**ANALISIS KEBIJAKAN POLANDIA MENERIMA PENGUNGS
UKRAINA**

Diajukan Oleh :

FIRHAN BAGAS PRAMANDA

201810360311224

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, Rabu / 6 Juni 2025

Pembimbing I



Azza Bimantara, M.A.

Pembimbing II



Shannaz Mutiara Deniar, M.A.

Wakil Dekan I



Muhammad Fairur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Firhan Bagas Pramanda
201810360311224

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Jumat, 23 Mei 2025
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Devita Prinanda, M.Hub.Int.** ()
2. **Hafid Adim Pradana, M.A.** ()
3. **Azza Bimantara, M.A.** ()
4. **Shannaz Mutiara Deniar, M.A.** ()

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik













Muhammad Nur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firhan Bagas Pramanda
NIM : 201810360311224
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Polandia Menerima Pengungsi Ukraina
Pembimbing : 1. Azza Bimantara, M.A
2. Shannaz Mutiara Deniar, M.A

Kronologi Bimbingan:

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
3 Maret 2025			Latar Belakang
18 Maret 2025			Metode & Konsep
29 April 2025			ACC Sub bab I, II, III
6 Mei 2025			ACC Ujian Skripsi
7 Mei 2025			ACC Ujian Skripsi

Malang, 9 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



Azza Bimantara, M.A

Pembimbing II



Shannaz Mutiara Deniar, M.A



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firhan Bagas Pramanda
NIM : 201810360311224
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Analisis Kebijakan Polandia Menerima Pengungsi Ukraina adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Firhan Bagas Pramanda

ABSTRAK

Firhan Bagas Pramanda, 2025, 201810360314224, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Analisis Kebijakan Polandia Menerima Pengungsi Ukraina, Dosen Pembimbing I: Azza Bimantara, M.A, Dosen Pembimbing II: Shannaz Mutiara Deniar, M.A.

Penelitian ini mengkaji kebijakan Polandia dalam menerima pengungsi Ukraina dengan menyoroti pengaruh tekanan supranasional serta solidaritas regional yang muncul dalam konteks proses eropanisasi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 22 Februari 2022, arus pengungsi yang masif mendorong Polandia untuk segera menyesuaikan kebijakannya. Adopsi Temporary Protection Directive (TPD) sebagai respons terhadap krisis pengungsi menjadi instrumen kunci yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik Polandia melalui undang-undang "The act on assistance to Ukrainian citizens in connection with armed conflict on the territory of that state". Kebijakan ini memberikan hak tinggal legal selama 18 bulan, izin tinggal sementara selama 3 tahun, serta akses ke layanan publik, dukungan finansial, dan kompensasi bagi warga Polandia yang menyediakan akomodasi bagi pengungsi. Penelitian dilakukan dengan metode kajian literatur menggunakan analisis deskriptif, yang mengidentifikasi bahwa penyesuaian kebijakan ini dipengaruhi tidak hanya oleh dinamika politik domestik, tetapi juga oleh tekanan adaptasi yang dihasilkan dari kerangka hukum Uni Eropa, khususnya melalui deklarasi dan instrumen CEAS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena eropanisasi telah membuka jalur bagi Polandia untuk mengadopsi standar supranasional, sekaligus menanggapi secara efektif kebutuhan kemanusiaan dalam menghadapi krisis pengungsi Ukraina.

Kata Kunci: Uni Eropa; Kebijakan; Pengungsi; Polandia; Ukraina.

Malang, 9 Mei 2025

Peneliti,



Firhan Bagas Pramanda

Menyetujui,

Pembimbing I,



Azza Bimantara, M.A

Pembimbing II,



Shannaz Mutiara Deniar, M.A


ABSTRACT

Firhan Bagas Pramanda, 2025, 201810360311224, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, International Relation Study Program, Analysis of Poland's Policy on Accepting Ukrainian Refugees, Advisor I: Azza Bimantara, M.A, Advisor II: Shannaz Mutiara Deniar, M.A.

This study examines Poland's policy in accepting Ukrainian refugees, highlighting the influence of supranational pressure and emerging regional solidarity within the context of the Europeanization process. Since Russia's invasion of Ukraine on February 22, 2022, the massive influx of refugees has prompted Poland to swiftly adjust its policies. The adoption of the Temporary Protection Directive (TPD) in response to the refugee crisis has been a key instrument integrated into Poland's domestic legal system through the legislation "The Act on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with Armed Conflict on the Territory of That State." This policy grants legal residency for 18 months, temporary residence permits for three years, as well as access to public services, financial support, and compensation for Polish citizens providing accommodation to refugees. The study employs a literature review method using descriptive analysis, identifying that policy adjustments were influenced not only by domestic political dynamics but also by adaptation pressures arising from the European Union's legal framework, particularly through declarations and CEAS instruments. The research findings indicate that the phenomenon of Europeanization has paved the way for Poland to adopt supranational standards while effectively addressing humanitarian needs in response to the Ukrainian refugee crisis

Keyword: European Union; Policy; Refugees; Poland; Ukraine.


Researcher,



Firhan Bagas Pramanda

Approved,

Advisor I,



Azza Bimantara, M.A

Advisor II,



Shannaz Mutiara Deniar, M.A

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Analisis Kebijakan Polandia Menerima Pengungsi Ukraina**”. Penyusunan skripsi ini menjadi salah satu syarat akademik guna meraih gelar Sarjana strata satu pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Tentunya karya ini tidak terlepas dari dukungan juga bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang kepada :

1. Mama tercinta yang selalu mendukung juga memberikan kasih sayang dan doa tiada henti, juga Papa yang selalu memberikan contoh juga tanggung jawab.
2. Mba osy, Mas Agum, Mba Lia, Mba Ratna, Pakde, Bude dan keluarga besar yang sangat berjasa selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan tugas akhir.
3. Miss Shannaz Mutiara Deniar, M.A, sebagai wali kelas juga dosen pembimbing I dan Bapak Azza Bimantara, M.A, sebagai dosen pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya selama proses penyusunan hingga tahap akhir.
4. Miss Devita Prinanda, M.Hub.Int, sebagai dosen penguji I dan Bapak Hafid Adim Pradana, M.A, sebagai dosen penguji II yang telah memberikan saran dan bantuan pasca sidang.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Prodi Hubungan Internasional yang telah membantu dan membentuk karakter penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat yang tidak cukup untuk di sebutkan satu persatu dan teman kos Gardenia House, Warung Rizky yang selalu menemani di saat suntuk.
7. Ukasya yang selalu menjadi pengingat saat penulis mulai lengah dalam proses penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari adanya kekurangan pada tugas akhir ini, oleh sebab itu saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan, Qadarullah.

Malang, 9 Juni 2025

Firhan Bagas Pramanda

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	III
SURAT PERNYATAAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
CEK PLAGIASI.....	IX
ANALISIS KEBIJAKAN POLANDIA MENERIMA PENGUNGGI UKRAINA	10
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Metode Penelitian.....	13
C. Konsep	14
D. Hasil dan Pembahasan	15
Eropanisasi Kebijakan Pengungsi Polandia.....	16
Implementasi CEAS Dalam Kebijakan Pengungsi Polandia	17
Kebijakan Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina.....	19
E. Kesimpulan	20
Daftar Pustaka	22



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: E.5.a/116/HI/FISIP-UMM/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **Firhan Bagas Pramanda**

NIM : **201810360311224**

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Polandia Menerima Pengungsi Ukraina

Dosen Pembimbing : 1. Azza Bimantara, M.A.
2. Shannaz Mutiara Deniar, M.A.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

	TA
	15%
Similarity	5%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 5 Juni 2025

Prof. Genda Yumiro, M.A., Ph.D



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

ANALISIS KEBIJAKAN POLANDIA MENERIMA PENGUNGSI UKRAINA

Firhan Bagas Pramanda

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: firhanbagas15@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan Polandia dalam menerima pengungsi Ukraina dengan menyoroti pengaruh tekanan supranasional serta solidaritas regional yang muncul dalam konteks proses eropanisasi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 22 Februari 2022, arus pengungsi yang masif mendorong Polandia untuk segera menyesuaikan kebijakannya. Adopsi Temporary Protection Directive (TPD) sebagai respons terhadap krisis pengungsi menjadi instrumen kunci yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik Polandia melalui undang-undang “The act on assistance to Ukrainian citizens in connection with armed conflict on the territory of that state”. Kebijakan ini memberikan hak tinggal legal selama 18 bulan, izin tinggal sementara selama 3 tahun, serta akses ke layanan publik, dukungan finansial, dan kompensasi bagi warga Polandia yang menyediakan akomodasi bagi pengungsi. Penelitian dilakukan dengan metode kajian literatur menggunakan analisis deskriptif, yang mengidentifikasi bahwa penyesuaian kebijakan ini dipengaruhi tidak hanya oleh dinamika politik domestik, tetapi juga oleh tekanan adaptasi yang dihasilkan dari kerangka hukum Uni Eropa, khususnya melalui deklarasi dan instrumen CEAS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena eropanisasi telah membuka jalur bagi Polandia untuk mengadopsi standar supranasional, sekaligus menanggapi secara efektif kebutuhan kemanusiaan dalam menghadapi krisis pengungsi Ukraina.

Keywords: *Uni Eropa; Kebijakan; Pengungsi; Polandia; Ukraina.*

A. Latar Belakang Masalah

Tekanan supranasional maupun solidaritas regional memiliki dampak signifikan dan berpengaruh dalam perubahan kebijakan pengungsi Polandia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 22 Februari 2022, perbatasan antara Polandia dan Ukraina telah dilewati 14 juta pengungsi Ukraina, sementara 1,5 juta pengungsi mengajukan perlindungan sementara di Polandia (Szeptycki, 2024). Migrasi warga negara dapat dilihat sebagai respons langsung terhadap fenomena Eropanisasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara anggota Uni Eropa (Yang, 2008). Rasa tidak aman, tidak nyaman dan keputusasaan akhirnya mendorong warga Ukraina untuk meninggalkan negara mereka dan mencari perlindungan ke negara lain. Lebih dari 23 juta warga Ukraina melewati perbatasannya ke Uni Eropa, 6 juta pengungsi masuk ke Polandia (Szeptycki, 2024).

Pada tanggal 26 maret 2022, adanya respons terkait melonjaknya aktivitas pengungsi Ukraina ditunjukkan oleh Polandia dengan mengesahkan undang-undang "*The act on assistance to Ukrainian citizens in connection with armed conflict on the territory of that state*" (Gov.pl, 2022). Undang-undang tersebut merupakan implementasi rancangan kebijakan Uni Eropa yaitu *Temporary Protection Directive* untuk memberikan perlindungan sementara kepada orang yang melarikan diri dari konflik atau situasi darurat yang pertama kali diadopsi pada tahun 2001 sebagai respons terhadap konflik di bekas Yugoslavia (European Union, 2025). Kemudian Polandia segera membuka perbatasan di sembilan titik penerimaan pengungsi dioperasikan di perbatasan dengan Ukraina di kota-kota Dorogusk, Dolgobychiv, Zosyn, dan Grebenne di wilayah Lublin serta dekat Korchow, Medyka, Budomierz, dan Kroscienko di Subkarpattia, serta di stasiun kereta api di Przemy (Demchuk & Krayevska, 2023). Berfungsi sebagai titik pertolongan pertama tentang informasi, makanan dan bantuan medis yang dapat diperoleh pengungsi Ukraina tanpa hambatan birokrasi yang berarti (Demchuk & Krayevska, 2023).

Pasca invasi Rusia ke Ukraina, Polandia berupaya memberikan perlindungan sementara kepada para pengungsi Ukraina, sebagai implementasi dari keputusan pelaksanaan dewan Uni Eropa (Demchuk & Krayevska, 2023). Kondisi geografis yang berdekatan dengan Ukraina di bagian timur, tentunya cukup strategis terhadap berbagai macam peruntukan logistik maupun kemanusiaan. Dalam integrasi kebijakan Polandia ke Uni Eropa, mencerminkan perjalanan yang kompleks dan dinamis untuk dapat menyesuaikan kebijakan dengan standar dan prinsip-prinsip Uni Eropa (Pomorska, 2008). Polandia naik ke status anggota UE pada tahun 2004, setelah penerapan proses selama lebih dari satu dekade Polandia menghadapi pemenuhan standar Uni Eropa termasuk reformasi ekonomi, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Pomorska, 2008). Kebijakan pengungsi Polandia tidak luput dari pengaruh Uni Eropa, dorongan dan pengaruhnya untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai eropa sejak bergabung

menjadi anggota.

Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional berperan sebagai lembaga yang membuat kebijakan, dalam kasus ini kebijakan pengungsi Polandia untuk menerima pengungsi juga tidak luput dari pengaruh Uni Eropa (Domalewska & Żakowska, 2019). Uni Eropa mendukung penerimaan pengungsi dan membentuk sistem kebijakan penerimaan pengungsi dan pencari suaka melalui *Common European Assylum System*, (CEAS) yang dibuat pada tahun 1999, merupakan bagian ketiga dari Tiga Pilar Uni Eropa dalam kerangka pilar *Justice and Home Affairs* (Jakulevičienė, 2016). Sebagai negara anggota, Polandia diharuskan untuk menyesuaikan kebijakan pengungsinya dengan standar CEAS yang merupakan sistem yang dibuat oleh Uni Eropa (Jakulevičienė, 2016).

Secara tidak langsung keharusan tersebut memberikan asumsi bahwa itu merupakan tekanan adaptasi yang mendasar dalam kebijakan pengungsi Polandia, dapat dilihat dalam penerapan *Temporary Protection Directive*, yang diadopsi oleh Polandia secara konstan membuat dan mengesahkan undang-undangnya. Keanggotaan Polandia di Uni Eropa memfasilitasi jalur hukum bagi warga Ukraina untuk mendapatkan pekerjaan maupun tempat tinggal sementara yang merupakan salah satu bentuk solidaritas anggota Uni Eropa (Demchuk & Krayevska, 2023). Namun disisi lain keanggotaan yang bersifat solidaritas tersebut nyatanya merupakan upaya tekanan Uni Eropa dalam tuntutan supranasional terhadap negara-negara anggotanya. Seperti yang tertera di Deklarasi 17 dalam Perjanjian Lisbon, menyatakan sesuai dengan putusan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa, perjanjian inti dan hukum yang diadopsi Uni Eropa memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional negara anggota (EUR-Lex, 2001). Uni Eropa sebagai sebuah institusi supranasional, memberikan tekanan atau supremasi pengambilan keputusan dalam kebijakan negara anggotanya untuk dapat menerima persyaratan hukum yang diberi (EUR-Lex, 2001). Pernyataan dalam deklarasi tersebut, yang berarti mewajibkan negara anggota untuk menerima konsekuensi khusus dalam kasus pengambilan keputusan menjadi alasan empiris, bagaimana kebijakan pengungsi TPD diadopsikan kedalam kebijakan Polandia secara langsung untuk dapat mengungkapkan sejauh mana tekanan Uni Eropa mempengaruhi implementasi kebijakan pengungsi Polandia.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kebijakan pengungsi Polandia yang berkaitan dalam pengadopsian kebijakan pengungsi Uni Eropa. Penelitian dari Rizky Anandita et al., membahas bagaimana perbedaan kebijakan Polandia dalam menerima pengungsi dan migran, penelitian ini lebih berfokus kepada identitas, budaya dan faktor ketidakpuasan masyarakat (Anandita et al., 2019). Penelitian dari Brian Rizky Bimantara membahas bagaimana inkonsistensi kebijakan Polandia dalam merespon krisis pengungsi di eropa (Bimantara, 2018). Penelitian dari Nisfa Makhroja membahas bagaimana keamanan nasional dan homogenitas

masyarakat Polandia sebagai dasar dalam kebijakan pengungsinya (Nisfa Makhroja, 2020). Ketiga penelitian diatas berkaitan dengan penelitian ini yaitu membantu peneliti melihat bagaimana ketidakjelasan kebijakan pengungsi Polandia yang mempengaruhi pengadopsian kebijakan pengungsi Uni Eropa. Perbedaan yaitu terdapat pada konsep yang digunakan dan fokus penelitian yang lebih berfokus pada pengaruh faktor dalam negeri. Peneliti melihat bahwa kebijakan pengungsi Polandia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri seperti keamanan nasional, ketidakpuasan masyarakat dan sistem negara itu sendiri dimana tidak menyebutkan faktor lain yang telah mempengaruhi kebijakan pengungsi Polandia.

Terdapat penelitian yang membahas mengenai kebijakan pengungsi Uni Eropa yang yang diadopsi oleh Polandia dalam menangani pengungsi Ukraina. Penelitian dari Kateryna Demchuk dan Oksana Krayevska membahas bagaimana komponen kebijakan pengungsi Uni Eropa yang diadopsi oleh Polandia dalam penanganan terhadap pengungsi Ukraina (Demchuk & Krayevska, 2023). Penelitian dari Emily Friedman membahas bagaimana Polandia menggunakan komponen kebijakan Uni Eropa untuk menangani proses persyaratan administratif dan persyaratan hukum dalam menerima pengungsi Ukraina (Friedman, 2024). Penelitian dari Maja Lysienia membahas bagaimana Polandia menggunakan komponen kebijakan Uni Eropa seperti TPD yang termasuk dalam instrumen dan pengimplementasiannya ke dalam kebijakan pengungsi dalam negeri (Łysienia, 2023). Ketiga penelitian tersebut berkaitan dengan peneliti dalam melihat apa saja instrumen kebijakan Uni Eropa yang digunakan Polandia dalam menerima pengungsi Ukraina. Peneliti melihat bahwa penjabaran mengenai faktor diadopsinya kebijakan pengungsi oleh Polandia kurang memberikan detail spesifik mengenai berbagai macam instrument kebijakan pengungsi Uni Eropa.

Peneliti memaparkan rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang diatas yaitu: “Bagaimana proses eropanisasi dibalik kebijakan penerimaan pengungsi Polandia ?”. Penelitian ini akan berfokus pada faktor apa yang menyebabkan Polandia mengeluarkan kebijakan terhadap pengungsi Ukraina. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana pengaruh Uni Eropa dalam instrument hukum maupun kebijakan pengungsi Polandia yang menerima pengungsi Ukraina.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, digunakan dalam mengetahui dan menganalisa suatu permasalahan sosial melalui pemaparan dan analisa fenomena dengan kerangka yang jelas (Waruwu, 2023). Jenis penelitian deskriptif termasuk dalam jenis penelitian yang didalamnya memiliki tujuan dalam memaparkan berbagai hal dari suatu permasalahan atau objek secara mendetail (Waruwu, 2023). Data pendukung penelitian ini didapatkan dengan menggunakan studi literatur terhadap berbagai dokumen melalui buku, jurnal dan data-data

pendukung dalam dokumen yang memuat data mengenai kebijakan Polandia terhadap pengungsi, yang dianalisis dengan mengklasifikasi, menemukan kesamaan maupun perbedaan dengan dalih, dapat memberikan pandangan baru juga menganalisa terhadap faktor apa yang mendorong Polandia, dalam mengeluarkan kebijakan terhadap penerimaan pengungsi Ukraina.

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, yang menelusuri suatu penelitian kepustakaan dengan melihat berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Waruwu, 2023). Pengumpulan data mengenai faktor apa dan mengapa Polandia mengeluarkan kebijakan untuk menerima pengungsi Ukraina, dengan kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dengan sumber-sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal dengan menganalisis dan mengklasifikasi. Penelitian kajian literatur memiliki beberapa beberapa tahapan teknis, meliputi pengumpulan artikel maupun jurnal berdasarkan variabel-variabel, menyusun dan menata artikel terpilih, pengorganisasian juga pembahasan dan kesimpulan (Asbar & Witarsa, 2020).

C. Konsep

Konsep Eropanisasi

Eropanisasi merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana Uni Eropa sebagai sebuah sistem pemerintahan regional yang berpengaruh pada perkembangan politik negara-negara anggotanya (Bandov & Kolman, 2018). Eropanisasi adalah sebuah konsep yang dinamis atau juga dapat diartikan sebagai konsep yang berubah seiring berjalannya waktu, sehingga melihat institusionalisme baru sebagai landasan teoritis untuk penelitian (Schmidt, 2009). Munculnya konsep ini bukan hanya menggambarkan reorientasi kajian eropa, yang selama ini berfokus pada upaya untuk menjelaskan proses integrasi munculnya sistem pemerintahan di tingkat regional, serta kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem tersebut, namun juga mencerminkan transformasi wilayah eropa yang dihasilkan oleh proses integrasi. Konsep ini menghubungkan dua realitas kekuasaan yaitu, Uni Eropa dan negara anggotanya yang saling berpengaruh satu dengan lainnya (Bandov & Kolman, 2018). Eropanisasi menggambarkan penetrasi kebijakan uni eropa ke dalam sistem politik negara-negara anggotanya. Uni Eropa memiliki pengaruh besar terhadap anggotanya.

Eropanisasi dapat dibagi menjadi dua fase atau generasi berdasarkan pergeseran kerangka teoritis (Bandov & Kolman, 2018). Fase pertama melakukan pendekatan terhadap eroplanisasi melalui lensa institusionalisme historis dalam perspektif tersebut, eroplanisasi merupakan variabel penjelas yang mempengaruhi dalam tingkat domestik. *Top Down* yang terkait dengan bagaimana sistem yang dibuat Uni Eropa berpengaruh terhadap sistem negara-negara anggotanya dalam institusi juga kebijakan (Bandov & Kolman, 2018). Generasi kedua memperkenalkan pendekatan *Bottom-Up* yang lebih kepada pendekatan proses politik, dengan penekanan pada perubahan pada

institusi informal, seperti norma, nilai, identitas, dan dengan fokus pada proses politik (Bandov & Kolman, 2018). Eropanisasi bukanlah sebuah variabel independen, melainkan sebuah proses yang harus dijelaskan. Fase kedua ini berfokus pada perspektif dan kepentingan para aktor, serta nilai norma yang membingkai tindakan juga interaksi mereka.

Pendekatan Eropanisasi, dapat melalui dasar pemikiran untuk menjelaskan perubahan melalui analisis institusi dalam urutan waktu dan dengan *path dependency* yang dapat juga diartikan sebagai penjelasan bagaimana keputusan masa lalu memengaruhi keputusan masa depan (Bandov & Kolman, 2018). Top-Down dilihat sebagai metode mengunduh, dengan implementasi kebijakan antara level supranasional seperti Uni Eropa dengan level nasional seperti Polandia yang didalamnya terjadi *Adaptational Pressure* (Thi Thuy HANG, 2011). Proses ini dalam kaitannya dengan kebijakan pengungsi Polandia terhadap Ukraina, terlihat kecenderungan Uni Eropa memberikan tekanan adaptasi dalam penyesuaian kebijakan Polandia yang dipengaruhi oleh integrasi sistem kebijakan supranasional terhadap sistem kebijakan nasional (Schmidt, 2009). *Top Down* merupakan pendekatan dari konsep Eropanisasi yang linear dengan kebijakan pengungsi Polandia. karena dilihat dari kebijakan yang dibuat Uni Eropa sebagai sebuah sistem supranasional, terhadap sistem nasional dan juga pengadopsian kebijakan pengungsi yang menjadi tekanan adaptasi untuk dapat memberikan perubahan dalam sistem kebijakan pengungsi Polandia terhadap Ukraina.

D. Pembahasan

Eropanisasi Kebijakan Pengungsi Polandia

Eropanisasi merujuk pada proses dimana negara-negara anggota Uni Eropa mengadopsi kebijakan, menginternalisasikan dan menyesuaikan norma, nilai, serta instrument hukum supranasional ke dalam sistem hukum dan tata kelola nasional. Proses integrasi kebijakan menunjukkan bahwa negara yang menjadi anggota maupun kandidat Uni Eropa cenderung menyerahkan kewenangan dalam membuat dan menentukan kebijakan kedalam sistem domestiknya (Chacha, 2020). Proses ini menyangkut adopsi formal dan regulasi Uni Eropa yang diterapkan oleh pemerintah Polandia (Chacha, 2020). Beberapa tahapan utama eropianisasi yaitu; Inisiasi oleh komisi eropa yang mencanangkan usulan rancangan kebijakan atau undang-undang berdasarkan kebutuhan, Pembahasan oleh parlemen eropa dan dewan Uni Eropa melalui prosedur legislatif, Adopsi dan implementasi oleh negara anggota, Pengawasan dan penegakan melalui komisi eropa (Bandov & Kolman, 2018). Eropanisasi mencerminkan pengaruh instrumen kebijakan Uni Eropa terhadap isntitusi nasional, Uni Eropa mendorong kapasitas negara anggotanya membuat keputusan kolektif untung dapat menangani kasus yang sulit ditangani oleh negara anggota tersebut (Schmidt, 2009). Kebijakan Uni Eropa acapkali mendesak negara anggota untuk

mengadopsi standar hukum normatif yang baru agar selaras dengan instrument Uni Eropa yang tentunya menjadikan perannya yang dominan (Schmidt, 2009)

Sebelum Polandia bergabung dengan Uni Eropa, negara ini memiliki pendekatan yang konservatif terhadap isu pengungsi (Nisfa Makhroja, 2020). Sejarah pengungsi di Polandia pada awalnya dipengaruhi oleh dinamika politik pasca-perang dingin dan juga transisi rezim komunis ke demokrasi, dimana pada saat itu kebijakan perlindungan pengungsi masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan lokal (Nisfa Makhroja, 2020). Setelah runtuhnya rezim komunis dan transisi menuju demokrasi, Polandia mulai membuka ruang untuk penyesuaian hukum dan kebijakan Uni Eropa (Anandita et al., 2019). Perubahan politik ini mendorong reformasi struktural di berbagai sektor termasuk di bidang imigrasi dan suaka, meskipun pada awalnya banyak stereotype serta resistensi terhadap pengungsi dari wilayah yang dianggap asing. Tekanan yang bersifat supranasional melalui komponen hukum mengharuskan Polandia untuk menyesuaikan kerangka kebijakan nasionalnya dengan regulasi Uni Eropa .

Uni Eropa terus mengembangkan kerangka kebijakan pengungsi melalui mekanisme yang dibuat. Komisi Eropa didorong penuh dengan perhatian Internasional terhadap pengungsi dan migrasi memperkuat kerangka kerja hukum yang mengatur permohonan suaka (Trauner & Wolff, 2024). Upaya Polandia untuk merevisi undang-undang suaka dan peraturan migrasi didorong oleh arahan lembaga-lembaga Uni Eropa dan melakukan penyesuaian terhadap kerangka hukum domestiknya juga mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEAS (Trauner & Wolff, 2024). Reformasi ini meliputi perubahan definisi status pencari suaka, penyesuaian prosedur pendaftaran dan evaluasi permohonan suaka serta peningkatan standar fasilitas penerimaan pengungsi. Pembentukan pusat pengolahan data dan layanan terpadu untuk pencarian suaka merupakan langkah yang diambil agar sistem pendaftaran verifikasi data pengungsi dapat dijalankan secara efisien sesuai standar administratif Uni Eropa. Disamping itu juga Polandia mengadopsi program integrasi yang sejalan dengan arahan Uni Eropa yang mencakup penyediaan kursus Bahasa, pelatihan vokasi, serta dukungan fasilitas pendidikan dan esehatan untuk pengungsi (Demchuk & Krayevska, 2023). Membuka perbatasan di sembilan titik penerimaan pengungsi dioperasikan di perbatasan dengan Polandia di kota-kota Dorogusk, Dolgobychiv, Zosyn, dan Grebenne di wilayah Lublin serta dekat Korchow, Medyka, Budomierz, dan Kroscienko di Subkarpattia, serta di stasiun kereta api di Przemys (Demchuk & Krayevska, 2023). Ini berfungsi sebagai titik pertolongan pertama tentang informasi, makanan dan bantuan medis yang dapat diperoleh pengungsi Ukraina tanpa hambatan birokrasi yang berarti (Demchuk & Krayevska, 2023). Inisiatif tersebut menunjukkan komitmen Polandia untuk menyesuaikan praktik integrasi hukum, sosial, pengungsi dengan standar Uni Eropa.

Dalam ranah kebijakan pengungsi Uni Eropa, diatur melalui kerangka kerja seperti CEAS dan

berbagai instrumen seperti TPD. CEAS merupakan kebijakan yang terbentuk pada tahun 1999, sebagai respons terhadap meningkatnya arus migrasi dan kebutuhan untuk mengelola permohonan suaka secara kolektif (Jakulevičienė, 2016). Sedangkan TPD adalah instrumen kebijakan yang memberikan perlindungan sementara kepada migran pengungsi (Łysienia, 2023). Instrumen kebijakan tersebut dalam kerangka hukumnya menekankan prinsip pemenuhan standar perlindungan internasional dan kerja sama antar negara untuk menghadapi krisis pengungsi (Łysienia, 2023). Proses penyesuaian kebijakan di Polandia melibatkan revisi legislasi di bidang suaka dan migrasi. Uni Eropa terus mendorong harmonisasi, transparansi dan solidaritas melalui kerangka hukumnya, Dalam Deklarasi 17 mengungkapkan bahwa Uni Eropa sebagai aktor supranasional sedangkan Polandia berusaha menyeimbangkan kapasitasnya sebagai anggota dengan mengadopsi dan juga menerapkan kedalam instrument kebijakan dalam negeri.

Implementasi CEAS Dalam Kebijakan Pengungsi Polandia

Dalam kerangka CEAS Polandia dituntut untuk menyediakan proses pendaftaran, penilaian dan perlindungan bagi para pencari suaka sesuai standar yang ditetapkan secara kolektif. Beberapa Instrumennya meliputi, *Dublin Regulation*, menentukan negara anggota UE yang bertanggung jawab atas pemrosesan aplikasi suaka, *Qualification Directive*, mengatur kriteria untuk pengakuan status pengungsi dan perlindungan subsidiary, *Assylum Procedures Directive*, memberikan panduan tentang prosedur standar untuk memproses aplikasi suaka, *Reception Condition Directive*, mengatur standar minimum untuk kondisi penerimaan pencari suaka, *Temporary Protection Directive*, memberikan perlindungan sementara dalam situasi darurat (Trauner & Wolff, 2024).

CEAS dimulai dari beberapa fase perubahan, Fase pertama dimulai dengan *Tampere Council Conclusions* pada tahun 1999 dalam fase ini CEAS menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk sistem suaka bersama (Jakulevičienė, 2016). Polandia mengadopsi prinsip TCC dalam kebijakan migrasi dan suakanya dengan menyesuaikan regulasi, yang menekankan pentingnya membangun area kebebasan, keamanan dan keadilan. Ini memberikan keharmonisan untuk memenuhi standar kebijakan yang termasuk prinsip perlindungan pencari suaka dan akses kepada prosedur yang adil. Pada fase ini beberapa instrumen diperkenalkan seperti *Dublin Regulation*, *Eurodac Regulation* dan *Reception Condition Directive* (Jakulevičienė, 2016). Instrumen-instrumen tersebut juga diterapkan oleh Polandia, *Dublin Regulation* menetapkan bahwa negara pertama tempat seorang pencari suaka mengajukan permohonan adalah yang bertanggung jawab atas pemrosesan kasusnya, Polandia menerapkan sistem tersebut untuk mengelola arus migrasi dan memastikan bahwa pencari suaka tidak dapat mengajukan permohonan di beberapa negara secara bersamaan (Domalewska & Żakowska, 2019). Dalam Regulasi Eurodac Polandia mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mendaftarkan dan mengidentifikasi pencari suaka yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk

mencegah pengajuan permohonan ganda dan memastikan bahwa prosedur suaka berjalan teratur sesuai aturan Uni Eropa (Domalewska & Żakowska, 2019). Juga perihal kondisi penerimaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pencari suaka mendapatkan standar penerimaan yang layak. Polandia menyediakan akomodasi khusus bagi pencari suaka, seperti pusat penerimaan, akses kesehatan juga pendidikan. Pada fase ke kedua tahun 2006-2013, Uni Eropa memperkuat CEAS dengan merevisi beberapa instrument utama seperti *Qualification Directive* dan *Assylum Procedures Directive* (Jakulevičienė, 2016). Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan harmonisasi sistem suaka diseluruh Uni Eropa. Dalam implementasinya Polandia menggunakan kualifikasi untuk menentukan standar perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi berdasarkan ancaman yang dihadapi pemohon. Polandia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dari Belarus, setelah menghadapi penganiayaan politik akibat tindakan keras pemerintah Belarus pada saat itu (Erdoğan & Zuhail, 2022).

Krisis migrasi pada tahun 2015 menjadi momen penting dalam fase ketiga dengan meningkatnya pencari suaka yang datang dari timur tengah dan afrika dan merevisi *Dublin Regulation* (Jakulevičienė, 2016). Pada tahun 2020, Uni Eropa meluncurkan *Pact on Migration and Assylum* yang menjadi langkah terbaru dalam upaya menciptakan sistem suaka yang lebih terintegrasi (Nisfa Makhroja, 2020). Krisis pengungsi Ukraina pada tahun 2022 menjadi titik dimana Uni Eropa menerapkan *Temporary Protection Directive* untuk memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Ukraina (Łysienia, 2023). Sebagai badan CEAS berfokus pada kebijakan pengelolaan isu pengungsi di Uni Eropa, yang bertujuan untuk menciptakan sistem suaka yang harmonis di antara negara anggota, berdasarkan prinsip solidaritas dan perlindungan hak asasi manusia (Trauner & Wolff, 2024). Kebijakan ini mencakup beberapa aspek utama, seperti prosedur suaka yang seragam, adanya standar minimum untuk penerimaan pencari suaka dan mekanisme redistribusi pengungsi untuk mengurangi tekanan pada negara-negara perbatasan (Łysienia, 2023).

CEAS mempengaruhi kebijakan pengungsi Polandia karena sistem ini menetapkan standar dan prinsip yang harus diikuti oleh negara anggota Uni Eropa. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Polandia berada dalam kerangka hukum yang mengharuskan negara anggota untuk menerapkan prosedur suaka yang seragam mengenai standar penerimaan minimum dan mekanisme redistribusi pengungsi. Hal tersebut menciptakan tekanan bagi Polandia untuk menyesuaikan kebijakannya dengan regulasi yang diberikan CEAS. Penerapan instrumennya menjadi aspek penting dalam pengaruh CEAS terhadap kebijakan pengungsi Polandia karena penerapan regulasi tersebut yang menentukan negara anggota untuk bertanggung jawab atas permohonan suaka. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah pencari suaka mengajukan permohonan di beberapa negara sekaligus dan memastikan bahwa mereka diproses di negara pertama tempat mereka masuk di Uni Eropa.

Pengadopsian *Temporary Protection Directive* oleh Polandia yang memberikan perlindungan

sementara bagi pengungsi Ukraina tanpa harus melalui prosedur suaka yang panjang, dengan instan diterapkan oleh Polandia dengan mengesahkan undang-undang “*The act on assistance to Ukrainian citizens in connection with armed conflict on the territory of that state*”. Ini menunjukkan pendekatan konsep eropanisasi *top-down* telah memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme yang memungkinkan proses di tingkat Uni Eropa menyebabkan perubahan domestik pendekatan ini menciptakan tekanan adaptasi antara Uni Eropa dan negara anggotanya dimana tanpa tekanan adaptasi tersebut, perubahan tidak dapat terjadi secara sistematis,

Kebijakan Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina

Sebelum Polandia mengeluarkan undang undang Uni Eropa merancang suatu mekanisme perlindungan segera terhadap orang-orang yang terdampak oleh krisis pengungsi secara masal. Pada tanggal 20 Juli 2001 dirumuskan Council Directive 2001/55/EC, yang menjadi dasar dari TPD (Łysienia, 2023). Disusun untuk menetapkan standar minimum dalam memberikan perlindungan sementara bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya seluruh negara anggota Uni Eropa saat menghadapi gelombang pengungsian yang besar dan mendadak. Ada beberapa hak penerima perlindungan sementara ;

1. Izin tinggal untuk seluruh durasi perlindungan
2. Jaminan akses terhadap prosedur suaka
3. Akses terhadap pekerjaan
4. Akses ke akomodasi atau perumahan yang sesuai
5. Akses ke perawatan medis
6. Akses Pendidikan bagi orang di bawah usia 18 tahun
7. Dapat pindah ke negara Uni Eropa lain, sebelum dikeluarkannya izin tinggal (EUR-Lex, 2001).

Meskipun ini berlaku sejak 2001 akibat gelombang pengungsian besar bekas Yugoslavia, TPD tidak pernah diaktifkan sejak saat itu (Łysienia, 2023). Pada tanggal 2 Maret 2022 komisi eropa segera mengusulkan untuk mengaktifkan TPD, dan pada tanggal 4 Maret 2022. Dengan suara bulat dewan eropa mengadopsi keputusan tersebut untuk memberikan perlindungan sementara kepada mereka yang melarikan diri. Sehubungan dengan hal tersebut Polandia mengesahkan undang-undang “*The act on assistance to Ukrainian citizens in connection with armed conflict on the territory of that state*”, merupakan langkah yang diberikan Polandia untuk terkhusus menangani warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik akibat agresi militer Rusia (Łysienia, 2023). Beberapa isi dari undang-undang tersebut antara lain ;

1. Tempat tinggal resmi di wilayah Polandia
2. Akses ke pasar tenaga kerja

3. Aktivitas ekonomi
4. Bantuan sosial dan dukungan pemeliharaan
5. Pelayanan kesehatan (Gov.pl, 2022).

Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak 24 Februari 2022. Berketentuan Untuk memberikan hak tinggal yang legal di Polandia selama 18 bulan sejak 24 Februari 2022, Izin tinggal sementara yang berlaku selama 3 tahun setelah 9 bulan tinggal secara legal, Akses ke layanan publik, Dukungan finansial, Kompensasi finansial bagi warga polandia yang menyediakan akomodasi, Dana bantuan untuk dukungan berkelanjutan bagi pengungsi dan juga komunitas polandia yang membantu (Trauner & Wolff, 2024).

Polandia mengadopsi TPD dengan tujuan untuk memberikan perlindungan cepat kepada warga Ukraina yang terdampak konflik. Keputusan tersebut merupakan bagian dari fenomena eropanisasi, Proses tersebut menuntut negara anggota Uni Eropa untuk menyesuaikan atau mengunduh, kebijakan yang diberikan untuk disesuaikan kedalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Kondisi tekanan adaptasi muncul saat Polandia terpaksa untuk melakukan reformasi dalam rangka memenuhi persyaratan Uni Eropa, dengan mengubah kebijakan domestiknya yang memberikan izin tinggal, akses ke layanan publik dan juga dukungan finansial bagi pengungsi Ukraina. Keunggulan Uni Eropa mendorong kebijakan Polandia merupakan keunggulan supranasional. Seperti yang tertera di Deklarasi 17 dalam Perjanjian Lisbon, menyatakan sesuai dengan putusan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa, perjanjian inti dan hukum yang diadopsi Uni Eropa memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional negara anggota. Elemen tersebut mempertegas peran Uni Eropa dalam membangun kerangka hukum juga kebijakan yang mendukung integrasi supranasional.

E. Kesimpulan

Kebijakan Polandia terhadap pengungsi Ukraina merupakan hasil dari pergeseran paradigma akibat proses Eropanisasi. Sebagai negara anggota Uni Eropa, Polandia dihadapkan pada tekanan supranasional untuk menyesuaikan sistem kebijakannya dengan standar dan norma yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Proses integrasi ini mendorong reformasi pengungsi, sehingga pemerintah Polandia harus mengadopsi instrumen hukum supranasional guna mewujudkan solidaritas dan kerja sama antar negara anggota. TPD merupakan respons terhadap krisis pengungsi dimasa lalu dihadirkan kembali sebagai alat untuk memberikan perlindungan sementara secara cepat kepada pengungsi. Aktivasi instrument ini menjadi bukti nyata bahwa kerangka hukum supranasional Uni Eropa secara efektif memicu perubahan kebijakan domestik melalui tekanan adaptasi yang memaksa anggota untuk segera meresponse krisis kemanusiaan. Polandia mewujudkan adaptasi kebijakan melalui undang undang "*The act on assistance to Ukrainian citizens in connection with armed conflict on the territory of that state*". Undang-undang ini

menetapkan mekanisme penting seperti, hak tinggal legal selama 18 bulan, pemberian izin tinggal sementara selama 3 tahun, serta akses ke layanan publik dan dukungan finansial (Trauner & Wolff, 2024). Langkah tersebut menjadi bukti bahwa tekanan dari tingkat supranasional dapat mengunduh dan mengubah kebijakan nasional guna menanggapi pengungsi Ukraina dengan cepat dan efektif.

Kebijakan pengungsi Polandia merupakan contoh sinergi antara kebijakan supranasional yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan reformasi domestik. Adopsi standar hukum dan instrument seperti TPD serta komponen dari CEAS menunjukkan bagaimana nilai-nilai Eropa dapat diwujudkan dalam kebijakan nasional. Upaya yang dilakukan Polandia untuk menerima pengungsi Ukraina merupakan hal yang sejalan dalam hak asasi manusia, namun alasan tersebut melihatkan kita kepada apa yang terjadi sesungguhnya, adanya tekanan untuk melakukan reformasi domestik dari pengaruh supranasional merupakan sebuah kunci, mengingat keanggotaan Uni Eropa yang terkadang memberikan kerangka hukum mengikat dan mewajibkan Polandia mematuhi dan mengadopsi apa yang diformulasi Uni Eropa untuk negara-negara anggotanya.



Daftar Pustaka

- Bimantara, B. R. (2018). *Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis pengungsi di Eropa*. <http://digilib.uinsby.ac.id/27895/>
- Anandita, R., Zein, F. A., Safitri, D. F., & Nur, R. A. (2019). Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), 189. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.10976>
- Asbar, R. F., & Witarsa, R. (2020). Kajian Literatur Tentang Penerapan Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 225–236. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1220>
- Bandov, G., & Kolman, N. (2018). Research on Europeanization in Literature: From the Top-down Approach to Europeanization as a Multi-directional Process. *Cadmus*, 3(5), 134–144.
- Bimantara, B. R. (2018). *Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis pengungsi di Eropa*. <http://digilib.uinsby.ac.id/27895/>
- Chacha, M. (2020). European Union membership status and decentralization: A top-down approach. *Regional and Federal Studies*, 30(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13597566.2019.1632296>
- Demchuk, K., & Krayevska, O. (2023). The Transformation of Polish-Ukrainian Relations in the Context of Migration Policy Implementation. *Studia Europejskie – Studies in European Affairs*, 2023(4), 133–152. <https://doi.org/10.33067/se.4.2023.8>
- Domalewska, D., & Żakowska, M. (2019). Immigrant integration policy and practices in Poland. *Security and Defence Quarterly*, 25(3), 3–14. <https://doi.org/10.35467/sdq/108988>
- Erdoğan, Z., & Zuhail, D. (2022). Belarus-Poland Migration Crisis and Supra-National Political Concerns of the Extended Actors. *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 11(2), 417–440. <https://doi.org/10.28956/gbd.1119842>
- EUR-Lex. (2001). *Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338>
- European Union. (2025). *Temporary protection*. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/asylum-eu/temporary-protection-0_en
- Friedman, E. M. (2024). *Refugees or Migrants: Polish Reception to Ukrainian and Syrian Refugee Crises (2015/2022)* [Fordham University]. https://research.library.fordham.edu/international_senior

- Gov.pl. (2022). *Amendment to the law on assistance to Ukrainian citizen in connection with the armed conflict on the territory of the country*. <https://www.gov.pl/web/udsc-en/the-law-on-assistance-to-ukrainian-citizens-in-connection-with-the-armed-conflict-on-the-territory-of-the-country-has-entered-into-force>
- Jakulevičienė, L. (2016). The Common European Asylum System. In *Refugees, Regionalism and Responsibility*. <https://doi.org/10.4337/9781782547297.00015>
- Łysienka, M. (2023). Following the EU Response to the Russian Invasion of Ukraine? The Implementation of the Temporary Protection Directive in Poland. *Central and Eastern European Migration Review*, 12(1), 183–200. <https://doi.org/10.54667/ceemr.2023.14>
- Nisfa Makhroja, M. (2020). Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 2(1), 1–15.
- Pomorska, K. (2008). *Poland and the Common Foreign and Security Policy of the European Union: from adaptation to Europeanisation?* Loughborough University.
- Schmidt, V. A. (2009). Reflections on European Integration. *Reflections on European Integration, March*. <https://doi.org/10.1057/9780230232839>
- Szeptycki, A. (2024). *Polish Assistance for the Ukrainian Refugees : Current State and Perspectives of Research*. 2(2020), 1–21. <https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.23.035.19344>
- Thi Thuy HANG, N. (2011). Europeanization: Simply a Top-Down Process? *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 19(1), 135–151. <https://doi.org/10.29228/mjes.148>
- Trauner, F., & Wolff, S. (2024). The impact of the Russian war against Ukraine on the reform of the common European asylum system. *European Politics and Society*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/23745118.2024.2435401>
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. 7(1), 2896–2910.
- Yang, S.-Y. (2008). EUROPEIZATION AND THE PROMOTION OF POLITICAL DEVELOPMENT IN POLAND. *Krakowskie Studia Międzynarodowych*, 141–154. <https://repozytorium.uafm.edu.pl/server/api/core/bitstreams/f71da288-1f06-4bf0-8ad8-b83c6095e9d9/content>
- UNCHR. (2024). *Poland Regional Refugee Report*. <https://help.unhcr.org/poland/accessing-international-protection/>
- EUR-Lex. (2001). *Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on*

measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing. [https://eur-lex.europa.eu/legal-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338)

[content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338)

Gov.pl. (2022). *Amendment to the law on assistance to Ukrainian citizen in connection with the armed conflict on the territory of the country.* <https://www.gov.pl/web/udsc-en/the-law-on-assistance-to-ukrainian-citizens-in-connection-with-the-armed-conflict-on-the-territory-of-the-country-has-entered-into-force>

European Union. (2025). *Temporary protection.* https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/asylum-eu/temporary-protection-0_en

